



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR      TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang      : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2005 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 154);
13. Keputusan Bupati Boalemo 222 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Uang Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo;

14. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 290 Tahun 2013  
tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Direksi  
Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Boalemo.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.
7. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengesahkan Pengelolaan Keuangan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik pada bidang teknik dan pengembangan maupun manajemen keuangan dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat akan kebutuhan air minum yang akan berdampak pada peningkngkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 4

Pengelolaan keuangan dan Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyajian laporan keuangan penggunaan dana tersebut setiap triwulan dilaporkan pada Bupati dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 28 JANUARI 2014

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 28 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 195812261989031004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR.....451 )